



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 7, No, 1, April 2018, pp, 33-43
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Perbankan

Asrul Aswar¹ & Musayyana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: lulu.asrul87@gmail.com

²Magister Manajemen, Universitas Muslim Indonesia, Email: musayyana@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 22-02-2018

Revised: 27-03-2018

Published: 30-04-2018

Keywords:

Consumer;
Agreement;
Credit; Banking

Kata Kunci:

Konsumen; Perjanjian;
Kredit; Perbankan

ABSTRACT: This study aims, first: to find out and understand the exoneration clause in a bank credit agreement that is contrary to the Consumer Protection Act; second To be able to find out the extent to which consumer protection law is related to the exoneration clause of a bank credit agreement. Research results: first; Which provisions in the exoneration clause in a bank credit agreement that conflicts with the Consumer Protection Act, namely a bank credit agreement is a one-sided agreement by the bank, the customer only needs to sign documents / forms that have been made and designed in a format by the bank. Second: What legal remedies can be done to protect consumers related to the exoneration clause in the bank credit agreement, Consumer Protection Legal Efforts Related to the Bank Credit Agreement Exoneration Clause in addition to being made through the application of Article 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can also be carried out in accordance with Bank Indonesia policy.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, pertama: untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; kedua Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya hukum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi perjanjian kredit bank. Hasil penelitian: pertama; Ketentuan manakah dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen/formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Kedua: Upaya Hukum bagaimanakah yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank tersebut, Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 18 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.

Corresponden author:

Email: lulu.asrul87@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan nasional dibidang ekonomi (Yustika & Sulistiani, 2010). Bank sebagai lembaga intermediasi dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Jadi dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian (Djumhana, 2000).

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang atau jasa. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis dan barang atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen karena kebutuhan terhadap barang dan atau jasa yang inginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan produsen. Hal tersebut bukan menjadi persoalan regional saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen telah melahirkan satu cabang baru ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen (Zulham, 2013). Perhatian terhadap Hukum Perlindungan Konsumen dewasa ini telah mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai asalkan kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan, hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di indonesia memiliki fungsi utama yaitu

menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat dalam rangka kesinambungan operasionalnya (Simanjuntak, 2016). Perlu diperhatikan untuk dunia perbankan ialah tujuan secara filosofis dan eksistensi bank di Indonesia, hal ini sangat jelas tercermin dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Harus diakui andalan Bank untuk memperoleh keuntungan yaitu dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Kredit diberikan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, oleh karena itu dengan adanya pemberian kredit berarti adanya kepercayaan. Makna kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah akan sungguh - sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang didasarkan pada perjanjian, sehingga disebutlah perjanjian kredit, dan perjanjian kredit berbentuk perjanjian baku (*standard contract*) dimana perjanjiannya yang hampir seluruh klausul - klausulnya sudah dibakukan oleh pihak bank dalam bentuk formulir sehingga Nasabah hanya dalam posisi menerima atau menolak yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang - Undang perbankan. Karena ditentukan secara sepihak oleh pihak bank dan dimana dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula Eksonerasi yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (Untung, 2000), adapun yang dimaksud dengan membebaskan dari kewajibannya yaitu kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak bank itu sendiri. Yang pada prinsipnya hanya menguntungkan pihak bank dan merugikan Nasabah, beban yang seharusnya dipikul oleh pihak bank menjadi beban nasabah karena adanya klausula eksonerasi tersebut. Akibatnya posisi nasabah sangatlah lemah, karena format dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak bank yang tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan pihak bank namun bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Hal-hal tersebut diatas mengundang permasalahan yang mendorong dilakukannya Penelitian Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank yang Bertentangan dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Hukum seyogianya memberikan keadilan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum. Namun keadaan tersebut tidak diikuti oleh pembaharuan hukum perbankan yang diperlukan untuk menunjang industri perbankan tersebut agar tumbuh dengan sehat, berupa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dalam Undang-Undang tersebut belum spesifik diatur hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank (Remy, 2009).

Sekalipun sudah ada ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan kredit berdasarkan perjanjian kredit, namun sampai saat ini tidak ada atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausula-klausula yang seyogianya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu perjanjian kredit tersebut.

Banyak perjanjian didalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara dipihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan (Widyanti, 2011). Perjanjian yang seperti ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Masalah hukum yang terpenting berkenaan dengan banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis ialah masalah yang berkaitan dengan pencantuman klausula atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Diantara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut dengan klausul eksemisi (Remy, 2009), untuk istilah klausul eksemisi ini Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah klausula eksonerasi yang digunakan dalam sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* dalam bahasa belanda. Yang dimaksud dengan klausula eksonerasi ialah sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur (Remy, 2009). Yang secara sederhana klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/ tanggung jawab dalam perjanjian dan klausula yang

mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada salah satu pihak.

Permasalahan juga menjadi timbul ketika dalam prakteknya pihak bank justru memanfaatkan hal tersebut untuk menekan debitur dengan membuat klausul-klausulnya yang memberatkan itu, yang disebut sebagai klausula eksonerasi itu sehingga yang terjadi adalah ketidak seimbangan posisi tawar menawar diantara mereka. Pada hakekatnya tujuan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) bukanlah untuk memojokan atau merugikan salah satu pihak, tetapi justru membagi beban resiko yang layak.

Batasan klausula eksonerasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini Klausula Eksonerasi merupakan salah satu bentuk Klausula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen klausula baku didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/ atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila;
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa ;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian kredit yang ditawarkan oleh pihak bank mengandung klausula eksonerasi yang tidak seharusnya dan bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klausula yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab

Sehubungan dengan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atas resiko yang timbul berupa produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen, resiko tersebut merupakan kerugian bagi konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, pelaku usaha biasanya mencantumkan ketentuan pengalihan tanggung jawab tersebut dalam produk atau jasa yang telah disiapkan dalam dokumen perjanjian yang telah dibuatnya. Klausula yang memuat pengalihan tentang tanggung jawab pelaku usaha ini juga pada prakteknya selalu dicantumkan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit. Yang umumnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut:

“Untuk itu DEBITUR member kuasa kepada BANK untuk melakukan pendebetan atas dana tersebut. Untuk biaya asuransi dan notaris, DEBITUR dapat melakukan negosiasi harga secara langsung kepada perusahaan asuransi/ broker dan notaris yang menjadi rekanan BANK”.

Klausula ini termasuk klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang secara tegas menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.”

Perjanjian kredit bank diatas terkesan bahwa pihak bank berusaha bebas dari tanggung jawab, dan klausula ini disusun sedemikian rapi dalam perjanjian kredit bank sehingga dalam waktu singkat sulit dipahami. Oleh karenanya Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha harus dapat dilihat apakah klausula tersebut untuk mengalihkan tanggung jawab bank atau hanya sekedar menegaskan tanggung jawab konsumen. karena dengan adanya ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawabnya.

2. Klausula perubahan tingkat suku bunga

Berkenaan dengan tingkat suku bunga kredit yang telah disepakati oleh bank dan nasabah hanya pada umumnya bersifat fluktuatif, maka pihak bank seringkali memperjanjikan haknya untuk menyesuaikan besarnya suku bunga kredit dengan mencantumkan klausula perubahan tingkat suku bunga tersebut dalam perjanjian kredit bank yang ditandatangani (Wijaya, 2004). Klausula dimaksud umumnya berbunyi kurang lebih sebagai berikut :

“Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit bank ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut mengikat DEBITUR dan Penanggung/ penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku mengikat terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.”

Klausul diatas dirasakan tidak adil, tindakan perubahan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh pihak bank secara sepihak dianggap mengabaikan hak debitur. Bank melakukan perubahan tingkat suku bunga untuk sisa kredit yang masih berjalan tanpa persetujuan pihak debitur atau tanpa pertimbangan debitur dan/atau mempertimbangkan keadaan si debitur. Selain dirasakan tidak adil, klausula perjanjian kredit tersebut tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/ atau mencantumkan klausula baku pada “setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

Ada baiknya jika perubahan tingkat suku bunga untuk sisa kredit yang masih berjalan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak atau paling tidak pihak bank mempertimbangkan keadaan debitur sehingga hal tersebut tidak memberatkan debitur.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian kredit pihak bank hanya menyesuaikan (menaikkan) tingkat suku bunga kredit, dan tidak pernah menurunkannya. Serta klausula penyesuaian tingkat suku bunga seperti yang dimaksudkan diatas debitur untuk tunduk kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh bank sehingga debitur kurang mendapat perlindungan, karena suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah. Mengingat proses perlindungan konsumen seperti ini membutuhkan waktu untuk bias diterapkan pada dunia perbankan umumnya, maka perlu dilakukan sosialisasi dan kesamaan pendapat agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik bank maupun peminjam (nasabah).

Pencantuman klausula yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab dan klausula perubahan tingkat suku bunga tersebut diatas bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga jika klausula tersebut tersebut tetap dicantumkan dalam perjanjian kredit maka dapat dikenakan sanksi (Manumpil, 2016). Sanksi-sanksi ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk pencantuman 2 (dua) klausula tersebut tapi untuk semua pencantuman klausula yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sanksi-sanksi tersebut berupa :

- a. Sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu berbunyi sebagai berikut :
“Setiap klausula baku yang telah diterapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Penerapan sanksi perdata diatas menunjukkan bahwa Pencantuman klausula eksonerasi oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak bank, apabila dokumen dan/atau perjanjian kredit yang memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan konsumen yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan batal demi hukum artinya syarat-syarat tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada. Jadi pelaku usaha (pihak bank) yang pada saat ini telah mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjiannya wajib merevisi perjanjian atau menyesuaikannya klausula-klausula yang ada dalam perjanjian agar sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

- b. Sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :
“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana paling lama 5 (lima Tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000. (dua milyar rupiah).”

Penerapan sanksi pidana tersebut menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut kebijakan pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih kurang memberikan efek jera bagi pelanggar sehingga pembentuk undang-undang perlindungan konsumen terkesan mengambil langkah pragmatis dengan menerapkan norma-norma hukum pidana terhadap pelaku usaha.

B. Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank

Pemerintah dalam upayanya melakukan perlindungan terhadap konsumen terkait dengan klausula eksonerasi telah membatasi atau membuat larangan pencantuman klausula eksonerasi yang dianggap merugikan konsumen yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain pelarangan tersebut, juga diikuti dengan sanksi-sanksi baik secara perdata maupun pidana yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang nakal untuk tetap melakukan pencantuman klausula eksonerasi yang telah dilarang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi payung hukum dibidang konsumen. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen dibidang perbankan menjadi penting, karena secara faktual kedudukan para pihak seringkali tak seimbang (Harahap, 2017). Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit dibank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir masalah yang berkepanjangan dikemudian hari.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah yang berhubungan dengan bank (Rani, 2014). Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, bank Indonesia telah menetapkan upaya hukum perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 (Tobing, 2008).

Keberadaan Arsitektur Perbankan Indonesia sangat penting dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien (Indonesia, 2004). Membangun industri perbankan yang kuat dan sehat adalah suatu persyaratan mutlak dalam perekonomian nasional, sebab melalui peran intermediasi perbankan itulah roda perekonomian bias digerakkan lebih cepat, sehingga stabilitas ekonomi juga dapat terpelihara. Bank Indonesia telah merumuskan visi dan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia yaitu mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional (Hermansyah, 2008).

Untuk mencapai visi dan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia, bank Indonesia memformulasikan 6 (enam) pilar utama sebagai sasaran yang ingin dicapai, yaitu: (Hermansyah, 2008).

1. Struktur Perbankan yang sehat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan berdaya saing internasional.
2. Sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional.
3. Sistem pengawasan bank yang independen dan efektif.
4. Penguatan kondisi internal industri perbankan.
5. Penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung industri perbankan.
6. Perlindungan dan pemberdayaan nasabah.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen perbankan, masalah tersebut mendapatkan perhatian yang khusus dalam Arsitektur perbankan Indonesia (Sari, 2016), khususnya pada pilar keenam. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen bank Indonesia dan perbankan untuk memperkuat perlindungan konsumen khususnya di dalam perjanjian kredit bank.

Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek. Keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program API yaitu sebagai berikut: (Tobing, 2008).

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah.
2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen.
3. Penyusunan standar transparansi informasi produk.
4. Peningkatan edukasi untuk nasabah

Keempat Program diatas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Oleh karena itu hal ini merupakan salah satu langkah kebijakan yang akan diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, agar kepercayaan dari masyarakat itu harus tetap terjaga. Serta dapat memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bank.

KESIMPULAN

Dari uraian mengenai Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank diuraikan dalam Bab I, Bab II, dan Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen/formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Yang mana didalam perjanjian kredit bank tersebut terdapat klausula-klausula yang memberatkan konsumen. Serta terdapat klausula eksonerasi yang mana didalamnya pihak bank membebaskan kewajibannya atau menghapus sama

sekali kewajibannya. Dan klausula-klausula baku perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 18 yang memuat larangan terhadap klausula baku atau klausula eksonerasi tersebut. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen juga sampai sekarang belum dilaksanakan. Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Yang mana Bank Indonesia meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Agar kepercayaan dari masyarakat itu harus tetap terjaga. Serta Keberadaan independen ini akan memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bank khususnya dalam perjanjian kredit bank di Indonesia.

SARAN

Saran penelitian ini adalah pihak Bank diharapkan dalam membuat klausula-klausula yang tidak memberatkan konsumen dalam perjanjian kredit bank, terus mengkaji lebih dalam mengenai apa saja isi atau klausula-klausula yang seyogianya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu perjanjian kredit tersebut. Sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam upaya perlindungan hukum selain upaya-upaya yang telah tersebut pada pembahasan sebelumnya, seharusnya pihak bank dalam memberikan upaya perlindungan nasabah terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank memberikan kesempatan atau hak negosiasi atau mengoreksi isi perjanjian kredit bank yang dianggap merugikan nasabah atau yang dianggap masih tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 UU no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, M. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Hermansyah, (2008). Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana: Jakarta
- Indonesia, B. (2004). Arsitektur Perbankan Indonesia. *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Manumpil, J. S. (2016). Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Lex Privatum*, 4(3).

- Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1), 168-181.
- Sari, Y. M. (2016). Perlindungan Hukum Nasabah Yang Dirugikan Akibat Likuidasi Bank (Sebuah Tinjauan Teoritik Dan Normatif). *Jurnal Hukum Uniski*, 5(1), 67-78.
- Simanjuntak, D. (2016). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank. *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Tobing, D.M. (2008). "Resiko Hukum Yang terjadi di dalam perjanjian kredit bank dalam kaitannya dengan perlindungan Konsumen", Medan: Skripsi,
- Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta: Yogyakarta,
- Widyanti, Y. E. (2011). Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak. *Jurnal Pamator*, 4(1), 97-103.
- Wijaya, I.N. (2004) "Klausula baku dalam perjanjian kredit bank antara bank pemerintah dengan nasabah debitur dalam hubungannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen", Semarang: Tesis Magister Kenotariatan.
- Yustika, A. E., & Sulistiani, E. H. (2010). Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(3).
- Zulham, (2013). Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 1, Kencana : Jakarta